



Media: Harian Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 27 Juli 2021

Halaman: 5

PASIEN COVID-19

Pemkot Segera Keluarkan SE Penebusan Obat

MERGANSAN—Pemerintah Kota Jogja akan mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang mengharuskan masyarakat menebus obat tertentu menggunakan resep dokter. Menurut Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti, keharusan membawa resep dokter juga dimungkinkan untuk menebus beberapa jenis obat untuk pasien Covid-19.

"Obat Covid-19 yang saat ini beredar luas, tolong ditebus dengan resep dokter. Hanya bisa ditebus dengan resep dokter, untuk menghindari kesalahan. Kalau kondisi [hanya perlu obat] biasa silakan [tanpa resep]," kata Haryadi, Senin (26/7).

Sebelumnya aturan ini sudah ada. Penerbitan SE dalam waktu dekat ini sebagai memperkuat aturan. Pembelian atau konsumsi obat juga perlu mendapat pendampingan dari dokter. Harus ada sinkronasi antara kebutuhan obat masyarakat dan diagnosa dokter terkait penggunaan obat.

"Niatnya baik mengobati, tetapi sekarang banyak yang harusnya pakai resep dokter tapi dibeli bebas, tolong tegakkan lagi," kata Haryadi.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Jogja, Emma Rahmi Aryani akan segera berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Jogja. Dalam waktu yang berkala, BPOM juga melakukan pemantauan di lapangan.

"Kami akan menerbitkan [SE] untuk mengingatkan. Obat yang logonya merah [yang harus ditebus pakai resep dokter]," jelasnya.

Apabila apotek memberikan obat yang harusnya memakai resep tapi dijual bebas, maka akan ada sanksi.

(Sirajut Khafid)

Yogyakarta.

Instansi

1.
2.
3.
4.
5.

Tindak Lanjut

- ☐ Untuk Ditanggapi
- ☐ Untuk Diketahui
- ☐ Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPBD			

Yogyakarta, 08 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005